



**PUTUSAN**

Nomor 59/Pdt.G/2022/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

**PENGGUGAT**, lahir di Malang, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di DENPASAR, Warga Negara Indonesia, sebagai  
**Penggugat;**

Melawan

**TERGUGAT**, lahir di Banyuwangi, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di DENPASAR, Warga Negara Indonesia, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 Januari 2022 mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor 59/Pdt.G/2022/PA.Dps, tanggal 21 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabat,

Halaman 1 dari 25 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2022/PA.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANYUWANGI, pada tanggal 04 Maret 2016 dengan Kutipan Akta Nikah No.154/12/III/2016, tertanggal 04 Maret 2016;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di DENPASAR, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK 1**, Perempuan, lahir di Denpasar tanggal 29 April 2017. Pada saat ini anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun pada bulan Desember 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Bahwa pada tahun 2019 Tergugat sangat jarang tidur di rumah bersama dengan alasan main *game* dengan teman-temannya, namun Penggugat curiga dengan perilaku suami yang sering keluar malam, terlebih *handphone* Tergugat yang selalu dibawa dan dikondisikan untuk tidak dilihat atau diperiksa oleh Penggugat, sehingga Penggugat merasa khawatir dan tidak nyaman dengan rasa curiga dari perilaku tersebut;
  - b. Bahwa pada bulan Februari tahun 2020, karena rasa curiga sedari tahun 2019, Penggugat penasaran dengan isi *handphone* Tergugat, sehingga Penggugat memeriksa *handphone* Tergugat dan mendapati *chat* mesra di *whatsapp* dengan wanita lain, sehingga Penggugat terkejut dan sakit hati setelah membaca *chat* tersebut;
  - c. Bahwa pada akhir bulan Februari, Penggugat inisiatif untuk menemui wanita tersebut di sebelah kantor tempat wanita tersebut bekerja, lalu menanyakan terkait dengan hubungan wanita tersebut dengan Tergugat selaku suami Penggugat. Namun wanita tersebut mengaku tidak ada hubungan dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap merasa curiga karena foto profil yang didapati pada *chat whatsapp* di *handphone* suami dengan wanita yang ditemui adalah orang yang sama;
  - d. Bahwa mulai dari bulan Februari sampai dengan bulan Juni tahun 2020, perilaku Tergugat berkali-kali masih sering keluar malam dengan alasan yang sama, yakni untuk main *game* bersama dengan teman-temannya, sehingga perilaku Tergugat tersebut membuat Penggugat semakin curiga dan khawatir;

Halaman 2 dari 25 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2022/PA.Dps.



- e. Bahwa pada pertengahan Juni 2019, Penggugat mengikuti Tergugat yang sedang keluar pada malam hari dan Penggugat mendapati Tergugat selingkuh dengan wanita lain di sebuah kamar kos, kemudian Penggugat marah kepada Tergugat namun Tergugat membela wanita selingkuhannya, sehingga setelah itu Penggugat merasa kesal dan sedih lalu segera pulang dan membawa barang-barang milik suami dari dalam ke luar rumah bersama;
- f. Bahwa setelah 3 (tiga) hari dari kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat berdamai dan Tergugat berjanji untuk tidak selingkuh dan memutus komunikasi dengan wanita selingkuhan tersebut;
- g. Bahwa pada akhir bulan Januari 2021, Tergugat pamit untuk pergi ke Jakarta dengan alasan bekerja, lalu pada bulan April Tergugat balik ke Bali untuk menjemput Penggugat dan anak dengan tujuan untuk diajak ke tempat kerja baru Tergugat di Makassar, namun Tergugat tidak diperbolehkan untuk mengajak keluarga oleh sepupu dari suami yang memberikan pekerjaan kepada Tergugat;
4. Bahwa puncak perselisihan terjadi mulai bulan Mei sampai dengan Oktober, pada saat Penggugat sedang bekerja di Jakarta dan Tergugat sedang bekerja di Makassar, Tergugat seringkali meminta kepada Penggugat untuk bercerai dan hidup masing-masing saja, namun Penggugat berkali-kali tidak setuju dengan permintaan cerai dari Tergugat tersebut, tetapi pada akhir Oktober Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk bercerai;
5. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
6. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat tersebut, mohon kepada majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan putusan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
7. Bahwa untuk menjamin penghidupan, pendidikan dan kasih sayang ibu untuk anak, dan untuk menjamin anak tersebut tidak mendapat pengaruh

Halaman 3 dari 25 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2022/PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buruk dari Tergugat, maka Penggugat mohon agar majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menetapkan anak yang bernama: **ANAK 1**, Perempuan, lahir di Denpasar tanggal 29 April 2017, di bawah pengasuhan Penggugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama: **ANAK 1**, Perempuan, lahir di Denpasar tanggal 29 April 2017, di bawah pengasuhan Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

## SUBSIDAIR:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain Mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Kota Cimahi atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Denpasar sebagaimana relaas panggilan Nomor 59/Pdt.G/2022/PA.Dps tanggal 24 Januari 2022, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang. Sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 4 dari 25 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2022/PA.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberi penjelasan bahwa pada akhir 2019 mulai Tergugat mulai curiga dengan Tergugat, bahwa pada bulan Februari 2020 ada informasi bahwa Tergugat selingkuh, dibulan Feb 2020 itu Penggugat ketemu selingkuhannya bernama Anak Agung Ayu, tapi dia tidak ngaku, terakhir pada bulan juni 2020 Penggugat memergoki Tergugat bersama WIL-nya itu didalam kamar berdua, sehingga Penggugat ribut dengan Tergugat, namun justru Tergugat membela WIL-nya, kemudian Tergugat diusir Penggugat, lalu Tergugat minta maaf dan damai lagi dengan Penggugat. Pada bulan Desember 2021 Penggugat dan Tergugat pisah sampai sekarang disebabkan Penggugat mengetahui bahwa ternyata Tergugat selama ini tinggal bersama dirumah WIL-nya itu dan sudah dikaruniai anak perempuan umur sekitar 4 bulan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Foto Kopi ILIKITA KRAMA Kartu Tanda Lapor Diri (KTLD) atas nama **Penggugat**, Nomor: 06/BGC/DPP/XI/2021, tanpa tanggal, yang dikeluarkan oleh Banjar Pakraman Gelogor Carik, Desa Pakraman Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Foto Kopi Kutipan Akta Nikah No.154/12/III/2016, tertanggal 04 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;

Halaman 5 dari 25 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2022/PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK 1**, Nomor: 3510-LU-24052017-0062, tanggal 09 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3;

## Saksi

1. **SAKSI 1**, tempat lahir di Banyuwangi, agama Islam, Pekerjaan Seniman, bertempat tinggal di BANYUWANGI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat, kenal Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 04 Maret 2016;
  - Bahwa saksi melihat bahwa akhir 2019 mulai Tergugat mulai curiga dengan Tergugat, bahwa pada bulan Februari 2020 ada informasi bahwa Tergugat selingkuh, dibulan Feb 2020 itu Penggugat ketemu selingkuhannya bernama Anak Agung Ayu, tapi dia tidak ngaku,
  - Bahwa saksi juga mengetahui bahwa pada bulan juni 2020 Penggugat memergoki Tergugat bersama WIL-nya itu didalam kamar berdua, sehingga Penggugat ribut dengan Tergugat, namun justru Tergugat membela WIL-nya, kemudian Tergugat diusir Penggugat, lalu Tergugat minta maaf dan damai lagi dengan Penggugat.
  - Bahwa saksi mengetahui pada bulan Desember 2021 Penggugat dan Tergugat pisah sampai sekarang disebabkan Penggugat mengetahui bahwa ternyata Tergugat selama ini tinggal bersama dirumah WIL-nya itu dan sudah dikaruniai anak perempuan umur sekitar 4 bulan
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa sudah beberapa kali pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 25 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2022/PA.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, tempat lahir di Ujung Pandang, agama Katholik, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di MAKASSAR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Penggugat, kenl dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 04 Maret 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 04 Maret 2016;
- Bahwa saksi melihat bahwa akhir 2019 mulai Tergugat mulai curiga dengan Tergugat, bahwa pada bulan Februari 2020 ada informasi bahwa Tergugat selingkuh, dibulan Feb 2020 itu Penggugat ketemu selingkuhannya bernama Anak Agung Ayu, tapi dia tidak ngaku;
- Bahwa saksi juga mengetahui bahwa pada bulan juni 2020 Penggugat memergoki Tergugat bersama WIL-nya itu didalam kamar berdua, sehingga Penggugat ribut dengan Tergugat, namun justru Tergugat membela WIL-nya, kemudian Tergugat diusir Penggugat, lalu Tergugat minta maaf dan damai lagi dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pada bulan Desember 2021 Penggugat dan Tergugat pisah sampai sekarang disebabkan Penggugat mengetahui bahwa ternyata Tergugat selama ini tinggal bersama dirumah WIL-nya itu dan sudah dikaruniai anak perempuan umur sekitar 4 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sudah beberapa kali pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkan semuanya;

*Halaman 7 dari 25 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2022/PA.Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada akhirnya Penggugat memberikan kesimpulan pada intinya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di muka sidang sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa dari ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, maka secara hukum hak jawabnya menjadi gugur karenanya, hal ini sesuai dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III oleh Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashshash halaman 329 Bab Luzumil Ijabah liman du'ya ilal hakim, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Mejlis:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *"Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya"*.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Halaman 8 dari 25 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2022/PA.Dps.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Penggugat hendak bercerai dengan Tergugat disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Bahwa pada tahun 2019 Tergugat sangat jarang tidur di rumah bersama dengan alasan main *game* dengan teman-temannya, pada bulan Februari tahun 2020, karena rasa curiga sedari tahun 2019, Penggugat penasaran dengan isi *handphone* Tergugat, sehingga Penggugat memeriksa *handphone* Tergugat dan mendapati *chat* mesra di *whatsapp* dengan wanita lain;
- b. Bahwa pada akhir bulan Februari 2020, Penggugat inisiatif untuk menemui wanita tersebut di sebelah kantor tempat wanita tersebut bekerja, lalu menanyakan terkait dengan hubungan wanita tersebut dengan Tergugat selaku suami Penggugat. Namun wanita tersebut mengaku tidak ada hubungan dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap merasa curiga karena foto profil yang didapati pada *chat whatsapp* di *handphone* suami dengan wanita yang ditemui adalah orang yang sama;
- c. Bahwa pada pertengahan Juni 2019, Penggugat mengikuti Tergugat yang sedang keluar pada malam hari dan Penggugat mendapati Tergugat selingkuh dengan wanita lain di sebuah kamar kos, kemudian Penggugat marah kepada Tergugat namun Tergugat membela wanita selingkuhannya, sehingga setelah itu Penggugat merasa kesal dan sedih lalu segera pulang dan membawa barang-barang milik suami dari dalam ke luar rumah bersama;
- d. Bahwa setelah 3 (tiga) hari dari kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat berdamai dan Tergugat berjanji untuk tidak selingkuh dan memutuskan komunikasi dengan wanita selingkuhan tersebut;
- e. Bahwa puncak perselisihan terjadi mulai bulan Mei sampai dengan Oktober, pada saat Penggugat sedang bekerja di Jakarta dan Tergugat sedang bekerja di Makassar, Tergugat seringkali meminta kepada Penggugat untuk bercerai dan hidup masing-masing saja, namun Penggugat berkali-kali tidak setuju dengan permintaan cerai dari Tergugat tersebut, tetapi pada akhir Oktober Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk bercerai;

Halaman 9 dari 25 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2022/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa sudah pernah masalah antara Penggugat dan Tergugat didamaikan oleh keluarga masing-masing, tetapi upaya itu tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, berupa bukti tertulis yaitu P-1, P-2 dan P-3 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu harus memeriksa kebenarannya baik secara formil maupun materiil;

## A. Penilaian bukti-bukti surat:

- Menimbang, bahwa bukti P-1 (Foto Kopi ILIKITA KRAMA Kartu Tanda Lapor Diri (KTLD) atas nama **Penggugat**, Nomor: 06/BGC/DPP/XI/2021, tanpa tanggal, yang dikeluarkan oleh Banjar Pakraman Gelogor Carik, Desa Pakraman Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar) ILIKITA KRAMA ini adalah merupakan aturan adat dalam bentuk Awig-Awig/Pararem yg mengatur Krama Tamiu (penduduk pendatang yang beragama Hindu yang tinggal di Desa Pekraman) dan Tamiu (penduduk pendatang yang beragama Non Hindu dan tinggal di Desa Pekraman) yang berada di wilayah Denpasar tunduk dengan dresta kapacabaya dan pamahayu jaga sebagai bentuk pengayoman dengan adanya punia untuk menjaga keamanan, kesucian dan keharmonisan, bukan berfungsi seperti KIPS/KIPEM / Surat Keterangan Domisili Sementara, melainkan hanya berfungsi mencatat sebagai warga adat saja, ILIKITA KRAMA ini dikeluarkan oleh Desa Pekraman melalui Banjar Adat, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat tercatat sebagai warga yang tinggal di Jalan Gelogor Carik Gang Monyet Nomor 20, Br/Link Gelogor Carik, Kelurahan Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sehingga bukti P-1 tersebut telah memenuhi

Halaman 10 dari 25 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2022/PA.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



syarat formal dan materiil, serta dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

- Menimbang, bahwa bukti P-2 (Foto Kopi Kutipan Akta Nikah No.154/12/III/2016, tertanggal 04 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur) yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, isi bukti P-2 tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;
- Menimbang, bahwa bukti P-3 (Foto Kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK 1**, Nomor: 3510-LU-24052017-0062, tanggal 09 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur), yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, isi bukti P-3 menjelaskan mengenai data-data kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang diberi nama **ANAK 1**, Perempuan, lahir di Denpasar tanggal 29 April 2017, anak satu, perempuan dari ayah Surya Siunggara dan Ibu Icha Amanda Pracastiwi, bukti surat P-3 berbentuk Akte Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

#### **B. Penilaian Bukti Saksi;**

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

*Halaman 11 dari 25 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2022/PA.Dps.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4, Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 serta saksi-saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Maret 2016 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Jalan Pulau Galang Perumahan Graha Adi Nomor 11, Kelurahan/Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK 1**, Perempuan, lahir di Denpasar tanggal 29 April 2017. Pada saat ini anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
3. Bahwa pada tahun 2019 Tergugat sangat jarang tidur di rumah bersama dengan alasan main *game* dengan teman-temannya, pada bulan Februari tahun 2020, karena rasa curiga sedari tahun 2019, Penggugat penasaran dengan isi *handphone* Tergugat, sehingga Penggugat memeriksa *handphone* Tergugat dan mendapati *chat* mesra di *whatsapp* dengan wanita lain;

Halaman 12 dari 25 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2022/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa bulan Desember 2021 Penggugat dan Tergugat pisah sampai sekarang disebabkan Penggugat mengetahui bahwa ternyata Tergugat selama ini tinggal bersama di rumah WIL-nya itu dan sudah dikaruniai anak perempuan umur sekitar 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah penduduk Kota Denpasar sehingga perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar (vide: Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 04 Maret 2016 adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian, Penggugat dan Tergugat sebagai subyek hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo* dan perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama (vide: Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam);
3. Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat dirukunkan lagi (vide: Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);
4. Bahwa pihak keluarga, Majelis hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil (vide: Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 1 (satu), memohon agar Pengadilan Agama Denpasar, mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa petitum tersebut berkaitan erat dengan petitum yang lain, oleh karena itu akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum lainnya;

Halaman 13 dari 25 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2022/PA.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) menuntut agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami isteri);

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus disebabkan karena rasa percaya Penggugat kepada Tergugat telah luntur disebabkan hadirnya wanita lain dalam hati Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, sejakbulan Desember 2021 Penggugat dan Tergugat pisah sampai sekarang disebabkan Penggugat mengetahui bahwa ternyata Tergugat selama ini tinggal bersama dirumah WIL-nya itu dan sudah dikaruniai anak perempuan umur sekitar 4 bulan;

Halaman 14 dari 25 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2022/PA.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa keluarga Penggugat, serta Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dalam persidangan, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian, maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang terdapat dalam firman Allah, surat al-Ruum ayat 21 yaitu rumah tangga bahagia yang penuh cinta dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : "*Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang ( tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan*";

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 02 April 1997 bahwa "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975". Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama

Halaman 15 dari 25 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2022/PA.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (**broken marriage**) antara lain : “Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (**broken married**) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, serta pendapat pakar hukum Islam sebagaimana tercantum dalam kitab Manhaj Al-Thullab, Juz VI, halaman 346 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang berbunyi sebagai berikut:

وإن اشتد عدم رغبة الزجة لزوجها طلق عليها القاضى طلاقاً

Artinya: “Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam bahtera rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak ba'in shughra, maka gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap

Halaman 16 dari 25 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2022/PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat patut dikabulkan;

## PERTIMBANGAN HADLONAH DAN BIAYANYA

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Hak hadhonah, tuntutan Penggugat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 78 huruf (b) Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989 jo Pasal 24 ayat (2) huruf (b) Peraturan-Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 dimana Penggugat disamping menuntut cerai juga kumulasi dengan tuntutan hak hadhonah, tuntutan mana menurut Majelis apat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai pemeliharaan anak, Majelis mempertimbangkan, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat didukung bukti surat P-3 tentang akta kelahiran anak serta keterangan para saksi Penggugat terbukti dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh 1 orang anak bernama: **ANAK 1**, Perempuan, lahir di Denpasar tanggal 29 April 2017. Pada saat ini anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat, selanjutnya Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa ahwa secaraologis, Penggugat yang mengandung anak tersebut selama 9 bulan dan melahirkan serta menyusui anak tersebut, sudah jelas anak lebih dekat dengan ibu kandungnya, anak tersebut tetap membutuhkan perawatan, perhatian, kehangatan dan belaian kasih sayang yang penuh dari ibu kandungnya dan fakta dalam persidangan terbukti bahwa anak tersebut dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat;
2. Bahwa fakta dipersidangan terbukti anak tersebut saat perkara ini diputus, atau tanggal 03 Februari 2022, anak yang bernama **ANAK 1**, Perempuan, lahir di Denpasar tanggal 29 April 2017, nyata-nyata dalam pemeliharaan, pengasuhan Penggugat;
3. Bahwa berdasarkan pasal 41 huruf a Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa *"baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;*
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, yakni Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anaka Pasal 2, menegaskan bahwa asas dan tujuan pemeliharaan anak

Halaman 17 dari 25 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2022/PA.Dps.



haruslah mengedepankan pada upaya perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip Dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi;

- a. Non diskriminasi;
  - b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
  - c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan;
  - d. Penghargaan terhadap pendapat anak.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yakni Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut, terkandung sebuah prinsip bahwa dalam pengasuhan anak, harus memperhatikan "*kepentingan anak semata*", maka maksud dan tujuan utama pemberian hak pemeliharaan anak dalam kaitan ini, harus mempertimbangkan dan memperhatikan segala hal yang kiranya dapat menjamin dan melindungi keperluan anak dan hak-haknya agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta dapat melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi;
6. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat, diperkuat bukti keterangan saksi Penggugat terbukti bahwa benar lebih kurang sejak bulan Desember 2021 Penggugat dan Tergugat pisah sampai sekarang disebabkan Penggugat mengetahui bahwa ternyata Tergugat selama ini tinggal bersama dirumah WIL-nya itu dan sudah dikaruniai anak perempuan umur sekitar 4 bulan, praktis sejak perpisahan Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat yang mengasuh dan dan memelihara anak yang bernama **ANAK 1**, demi kepentingan tumbuh kembang jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agama si anak semata;
7. Bahwa jika tanggal lahir anak Penggugat Tergugat dihubungkan dengan tanggal dijatuhkan putusan ini yakni tanggal 03 Februari 2022, maka usia **ANAK 1**, Perempuan, lahir di Denpasar tanggal 29 April 2017, hari ini

Halaman 18 dari 25 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2022/PA.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur **04 tahun, 09 bulan lebih 04 hari**, jika diasumsikan bahwa setiap bulan semuanya berjumlah 30 (tiga puluh) hari;

8. Bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut: *“Dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”*;
9. Bahwa dalam hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh *Imam Abu Dawud* dan *Al-Hakim* dalam *Kitab Kifayatul Ahyar*, yang artinya: *“Engkau (ibu) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah lagi”* dan dalam *Kitab l’anatuth Tholibin Juz IV* menyatakan yang artinya: *“Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz adalah ibunya yang janda”*;
10. Bahwa Majelis Hakim juga menyimpulkan berdasarkan keterangan saksi-saksinya, bahwa Penggugat mempunyai akhlak yang baik;

Maka berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa 1 orang anak Penggugat dan Tergugat bernama: **ANAK 1**, Perempuan, lahir di Denpasar tanggal 29 April 2017, telah terbukti masih dibawah umur / belum *mumayyiz*, sehingga tuntutan Penggugat telah memenuhi persyaratan hak hadhonah, oleh karenanya sudah sepatutnya Penggugat sebagai ibu kandung yang berhak mengasuh dan memelihara anak tersebut, maka Majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat tersebut telah beralasan hukum dan karenanya patut untuk dikabulkan, dengan demikian tuntutan Penggugat pada *petitum angka 3* mengenai pemeliharaan anak patut dikabulkan, dengan menetapkan 1 orang anak Penggugat dan Tergugat bernama: **ANAK 1**, Perempuan, lahir di Denpasar tanggal 29 April 2017, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat (**PENGUGAT**), dengan ketentuan Penggugat tidak boleh menghalang-halangi Tergugat selaku ayah kandung bertemu, pokoknya diberikan kesempatan dan akses seluas-luasnya untuk silaturahmi dengan anaknya selama tidak berpengaruh terhadap kepentingan terbaik bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa sekalipun anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat / ibu kandungnya, akan tetapi Penggugat harus

Halaman 19 dari 25 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2022/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan akses dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Tergugat atau ayah kandung dari anak tersebut untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sebagaimana layaknya kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya, manakala Penggugat tidak memberikan kesempatan atau menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, maka tidak tertutup kemungkinan Tergugat menuntut di Pengadilan Agama dan terhadap hak asuh anak yang telah dikabulkan Majelis Hakim ini dapat dipertimbangkan mencabut sekaligus mengalihkan hak pengasuhan anak ini dari Penggugat ke Tergugat;

Menimbang, bahwa hak asuh yang diberikan kepada Penggugat adalah hak fisik, yakni hak berupa kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa, sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hak asuh yang bertalian dengan hak dan tanggung jawab orang tua, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974, seperti kewenangan untuk menentukan pendidikan anak dan mengawasi / memantau kesehatan anak tersebut adalah tetap menjadi hak dan tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1974, orang tua tetap sebagai orang tua bagi anak, tidak ada lembaga perwalian, walaupun perkawinan orang tua sudah putus, ayah tetap sebagai ayah bagi anak dan ibu tetap sebagai ibu bagi anak;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak menuntut biaya /nafakah sorang anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana pertimbangan diatas, namun oleh karena anak tersebut telah ditetapkan dan berada dalam asuhan Penggugat dan demi rasa keadilan bagi Penggugat, maka Majelis hakim karena jabatannya secara *Ex Officio* (Hakim) mempertimbangkan sendiri dan dapat membebankan kepada Tergugat untuk memberikan nafakah seorang anak tersebut kepada Penggugat sesuai pekerjaan Tergugat sebagai karyawan swasta dan kemampuan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan: *"Pengadilan dapat mewajibkan kepadabekas suami untuk memberikan biaya*

Halaman 20 dari 25 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2022/PA.Dps.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”, juncto Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan SEMA RI Nomor 14 Tahun 2016;*

Menimbang, bahwa prinsip hukum dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka secara baik, hingga anak tersebut kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana tetap berlaku meski perkawinan kedua orang tua itu telah putus. Batas usia seorang anak yang mampu berdiri sendiri menurut Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik atau mental atau belum menikah. Kemudian dalam hal terjadi perceraian, pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan adanya prinsip hukum bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, yang biaya pemeliharaan anak tersebut ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, 1 orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama: **ANAK 1**, Perempuan, lahir di Denpasar tanggal 29 April 2017, berada dalam asuhan Penggugat, oleh karena itu, dapatlah ditetapkan adanya kewajiban bagi Tergugat untuk membayar biaya hidup anak tersebut hingga anak tersebut mandiri atau sekurang-kurangnya berusia berusia 21 tahun dengan kenaikan 10 % dalam setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa perihal jumlah yang harus dibebankan kepada Tergugat selaku ayah dari anak tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang sesuai dengan pekerjaan Tergugat sebagai karyawan swasta yang jumlah penghasilannya tidak tetap dan standar kebutuhan dasar anak serta asas keadilan dan kelayakan. Berdasar pertimbangan tersebut, maka kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar kepada Penggugat, biaya hidup untuk seorang anak bernama: **ANAK 1**, Perempuan, lahir di Denpasar tanggal 29 April 2017, sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan. Biaya mana setiap tahunnya harus mendapat kenaikan sekurang-kurangnya 10 %, sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa Meski demikian, jumlah biaya tersebut tidak menutup adanya kewajiban Tergugat memberikan biaya-biaya bagi anak tersebut, yang sifatnya insidental dan darurat, khususnya berkaitan dengan keperluan pendidikan dan kesehatan;

*Halaman 21 dari 25 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2022/PA.Dps.*



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalilnya dan gugatannya tidak melawan hak, beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan keadilan, maka gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum keempat yang menyatakan “*Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku*”, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama: **ANAK 1**, Perempuan, lahir di Denpasar tanggal 29 April 2017, Hak hadhonah diberikan kepada Penggugat (**PENGGUGAT**), dengan ketentuan Penggugat tidak boleh menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, Tergugat diberikan kesempatan dan akses seluas-luasnya untuk silaturahmi dengan anaknya selama tidak berpengaruh terhadap kepentingan terbaik bagi anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah anak sebagaimana dictum nomor 4 di atas sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu

Halaman 22 dari 25 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2022/PA.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak ditambah kenaikan 10 % setiap tahun dari jumlah tersebut, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau telah kawin sebelum usia 21 tahun;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1443 Hijriyah oleh **Drs. Muhammad Noor SH.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Kartini.** dan **Hirmawan Susilo SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Lely Sahara SH.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua majelis,

**Dra. Hj. Kartini**

**Drs. Muhammad Noor SH.**

Hakim Anggota,

**Hirmawan Susilo SH. MH.**

Panitera pengganti,

Halaman 23 dari 25 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2022/PA.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Hj. Lely Sahara SH.**

Halaman 24 dari 25 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2022/PA.Dps.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya perkara:

|                            |     |           |
|----------------------------|-----|-----------|
| - Biaya pendaftaran: ..... | Rp. | 30.000,-  |
| - Biaya ATK perkara: ..... | Rp. | 50.000,-  |
| - Biaya panggilan: .....   | Rp. | 250.000,- |
| - Biaya PNBP .....         | Rp. | 20.000,-  |
| - Biaya redaksi: .....     | Rp. | 10.000,-  |
| - Materai: .....           | Rp. | 10.000,-  |

Jumlah: ..... Rp. 370.000,-

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2022/PA.Dps.